

Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)

Jakarta, 21 April 2025

NGOPI MANIS
NGOBROL PENDIDIKAN MAJU DAN DINAMIS

APIK
RELAWAN DATA

UNTUK PARA
pengelola SKB/PKBM

Kebijakan dan Strategi Mengelola

UPK DAN E-IJAZAH

2024/2025



Sabtu, 19 April 2025
Pukul 09.00 WIB

zoom
963 7197 2233
Passcode: apik1data



Rifky Al Batzawy, S.Pd.
Penelaah Teknis Kebijakan
Direktorat PNFI



Iwan Sunarya, S.Pd.



Sanjaya Gumay, S.H.I.



Drs. Fauzi Eko Pranyono, M.Pd.



M. Kurfubi, S.Ag.



APIK
RELAWAN DATA

WEBINAR

SOSIALISASI UPK 2025

PENYELENGGARA:

Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM)
Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional (ASTINA)
Asosiasi Pengelola Data Kependidikan (APIK)

DITJEN PAUD, DIKIDS DAN DIKIMN



Gogot Suharwoto,
S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah



H. TUPPU BULU ALAM
Ketua DPP PKBM



LILIK SUBARYANTO
Ketua DPP ASTINA



JALALUDIN
Ketua DPP APIK



ANNA WIDYATI
Moderator



FAUZI EKO PRANYONO
Narasumber 1



SANJAYA GUMAY
Narasumber 1

GRATIS UNTUK SEMUA



RABU
19 Maret 2025



JAM
20:30 - 22:30



ZOOM MEETING

BENEFITS : • POS UPK • SERTIFIKAT • RAPOR



bit.ly/upk2025

Silakan isi form:
bit.ly/registrasiwebinarupk2025



Dasar Regulasi

<p>Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<p>Pasal 61 Ayat (2)</p> <p>Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi</p>
<p>Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian</p>	<p>Pasal 10 ayat (2)</p> <p>Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Peserta Didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none">kelas V dan kelas VI untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat; dansetiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat




BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN

Pembelajaran dan Asesmen

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

EDISI REVISI TAHUN 2024



Panduan Pembelajaran dan Asesmen Halaman 67

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran. **Ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan ketuntasan capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran.**

Pelaksanaan ujian tidak harus dilaksanakan secara bersamaan untuk semua mata pelajaran. Sehingga jika ada mata pelajaran yang sudah mencapai ketuntasan capaian pembelajaran, maka satuan pendidikan dapat menyelenggarakan ujian.

Peserta didik yang mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan harus **telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.**

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan diberikan ijazah. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi.

Satuan pendidikan yang belum terakreditasi diharapkan mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebelum peserta didiknya ada di tahap akhir.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen Halaman 67


Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berupa:

- i. portofolio;
- ii. penugasan;
- iii. tes tertulis; dan/atau
- iv. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Satuan pendidikan disarankan memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar setiap peserta didik secara lebih utuh.

Calon Penerima Ijazah

PD Calon Penerima Ijazah



Kode Satuan Pendidikan:

11 = SD
12 = SDLB
13 = SD SPK
14 = Paket A

21 = SMP
22 = SMPLB
23 = SMP SPK
24 = Paket B

31 = SMA
32 = SMALB
33 = SMA SPK
34 = Paket C

41 = SMK

Contoh Nomor Ijazah Nasional:

Kode Negara	Kode Satpen		Tahun Lulus				Nomor Urut Nasional							Check Digit
1	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1
1	3	1	2	0	2	5	0	0	3	5	7	3	4	9

LINGKUP MATERI MATA PELAJARAN

PROGRAM	KURIKULUM 2013	KURIKULUM MERDEKA
PAKET A SETARA SD	Materi mata pelajaran meliputi kelas 4, 5, dan 6.	Materi dapat meliputi mata pelajaran pada fase C kelas 5, dan 6.
PAKET B SETARA SMP	Materi mata pelajaran meliputi kelas 7, 8, dan 9.	Materi dapat meliputi mata pelajaran pada fase D kelas 7, 8, dan 9.
PAKET C SETARA SMA	Materi mata pelajaran meliputi kelas 10, 11, dan 12.	Materi dapat meliputi mata pelajaran pada fase F kelas 11, dan 12.

PENETAPAN KELULUSAN DAN PELAKSANAAN UPK

PAKET A	PAKET B	PAKET C
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="100 426 674 699">▪ Kelulusan ditetapkan pada tanggal hari Senin pertama di bulan Juni tahun berkenaan. <p data-bbox="100 768 529 794">Pedoman Pengelolaan Ijazah 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 426 1251 699">▪ Kelulusan ditetapkan pada tanggal hari Senin pertama di bulan Juni tahun berkenaan. <p data-bbox="678 768 1107 794">Pedoman Pengelolaan Ijazah 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1255 426 1829 699">▪ Kelulusan ditetapkan pada tanggal hari Senin pertama di bulan Mei tahun berkenaan. <p data-bbox="1255 768 1684 794">Pedoman Pengelolaan Ijazah 2025</p>
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="100 823 674 979">▪ UPK dilaksanakan tidak lewat pada bulan Mei 2025.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 823 1251 979">▪ UPK dilaksanakan tidak lewat pada bulan Mei 2025.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1255 823 1829 979">▪ UPK dilaksanakan tidak lewat pada bulan April 2025.

TATA KELOLA RINGKAS UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN

1. Satuan pendidikan menyusun daftar calon ujian pendidikan kesetaraan untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan.
 - ✓ tercatat di kelas akhir dan memiliki rapor semua semester yang disyaratkan,
 - ✓ NISN yang valid.
2. Penyelenggara UPK: satuan pendidikan terakreditasi (minimal akreditasi C).
 - ✓ Penyelenggara UPK ditetapkan Dinas Pendidikan, termasuk satuan pendidikan yang menginduk.
 - ✓ Penyelenggara UPK menyusun POS UPK.
3. Soal ujian UPK disusun dan dikoreksi oleh penyelenggara UPK.
4. Satuan pendidikan menyusun **berita acara hasil UPK dan surat keputusan hasil UPK**.
5. Penyelenggara UPK mengirim hasil UPK ke satuan pendidikan yang menginduk.
6. Satuan pendidikan yang bersangkutan (masing-masing) yang menetapkan kelulusan peserta didik: membuat **berita acara kelulusan dan surat keputusan kelulusan**.

KESIMPULAN

1. Pendidikan Kesetaraan **ada proses, tidak boleh langsung di kelas akhir dan/atau langsung ujian.**
2. Peserta didik diberikan ijazah setelah **lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan terakreditasi.**
3. Ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap **pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan ketuntasan capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran**
4. Bentuk ujian akhir satuan pendidikan:

Sekolah	Ujian Sekolah (US)
Madrasah	Ujian Madrasah (UM)
Pendidikan kesetaraan	Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)

Terimakasih...
